

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM
DALAM KONTRAK KERJA SAMA**

KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dipandang perlu untuk menetapkan Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama ;
b. Bahwa Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah tarif PNBP yang tarifnya tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 dan Perdirut Nomor 05 Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tanggal 28 Desember 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah RI No.11 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI ;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 158 Tahun 2023 Tentang SK Pengangkatan Kepala RRI Bogor ;
5. Peraturan Direktur No. 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada LPP RRI
- Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI No. ND.-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Permintaan penerbitan dan pembaruan data

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM
DALAM KONTRAK KERJASAMA;**
- Pertama Penentuan Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI


Dra. Dwi Korianingsih, MA
NIP. 19650126 198603 2 003

Lampiran
Keputusan Kepala RRI Palangka Raya

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM
DALAM KONTRAK KERJA SAMA**

No.	JENIS PNBP	DURASI	VOLUME	TARIF (Rp.)
I	Jasa Penyiaran			
	a. Siaran Tunda			
	1. Prime Time	50 menit	1 kali siar	2.000.000,-
	2. Reguler Time	50 menit	1 kali siar	1.500.000,-
II	Jasa Digitalisasi Penyiaran (Media Sosial)			
	a. YouTube			
	1. Live Dialog	60 menit	1 kali siar	500.000,-
	2. Advertorial	5 menit	1 kali siar	250.000,-
	b. Instagram			
	1. Reels	1 menit	1 kali	200.000,-
	2. Feed	7 hari	1 kali	150.000,-
	3. Live	50 menit	1 kali	1.000.000,-
	c. Facebook			
	1. Facebook Live	50 menit	1 kali	1.000.000,-
	2. Feed	7 hari	1 kali	150.000,-
	d. Twitter			
	1. Tweet	1 bulan	1 kali	50.000,-
	e. RRI Digital			
	1. Podcast	30 menit	1 kali	1.000.000,-
	2. Artikel	1 bulan	1 kali	750.000,-
III	Jasa Produksi Program			
	a. Produksi Siaran Iklan (spot/jingle/filler/advertorial)	1 menit	Per versi	500.000,-
	b. Produksi Adlibs	1 menit	Per versi	150.000,-
	c. Produksi sandiwara radio/majalah udara	30 menit	Per episode	500.000,-
	d. Kuis/Wawancara	15 menit	Per kuis	250.000,-
	e. Feature	7 menit	Per Feature	500.000,-
	f. Greeting/TandaWaktu (Time Signal)	1 menit	Per versi	150.000,-
	g. Multiplatform			
	1. YouTube	60 menit	Per Video	250.000,-
	2. Instagram	1 menit	Per Reels	250.000,-

Kepala LPP RRI Palangka Raya,

Dra. Dwi Korianingsih, MA
 NIP. 19650126 198603 2 003